



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Nomor: 298/Int/S.K/Ka.STIKes-RSHSD/VIII/2023

TENTANG

PENGANGKATAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;

Menimbang:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 482/KPT/I/2019 tertanggal 17 Juni 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan RS Husada di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada Jakarta yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Husada;
2. Bahwa diwajibkannya dosen melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Bahwa perlu diangkat penanggung jawab atau ketua dan seksi-seksi atau anggota yang membidangi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang akan bertugas mengatur dan mengurus pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
4. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir (4) di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan pengangkatan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada.

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbudristek No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Perkumpulan Husada No:021/SK/PH/K/VI/2022 tentang Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada periode 17 Juni 2022- 16 Juni 2025;
2. Surat Keputusan Direktur Akademi Keperawatan RS Husada Nomor 187/Int/S.K/STIKes-RSHSD/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
3. Surat Keputusan Direktur RS Husada 181/SK/Ka.STIKes-RSHSD/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 tentang Penetapan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Nama : **Ns. Ulfa Nur Rohmah, M.Kep**
NIK : 121 950 082
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Nama : **Ns. Sarah Geltri Harahap, S.Kep., M.K.M**
NIK : 122 940 089
Jabatan : Seksi Pengelolaan Penelitian
3. Nama : **Ns. Rizqa Wahdini, M.Kep**
NIK : 123 930 105
Jabatan : Seksi Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Nama : **Ns. Jehan Puspasari, M.Kep**
NIK : 113 880 037
Jabatan : Seksi Pengelolaan Jurnal dan HKI



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

- Pertama : Menugaskan nama-nama dengan jabatan sebagaimana tertulis tersebut diatas, terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 23 Agustus 2024;
- Kedua : Struktur organisasi dan uraian tugas LPPM adalah sebagaimana tertulis dalam lampiran Surat Keputusan;
- Ketiga : Ketua LPPM dan Seksi-Seksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Ketua STIKes RS Husada;
- Keempat : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada ini, maka Surat Keputusan Nomor : 156/Int/S.K/Ka.STIKes-RSHSD/VIII/2022, tentang Pengangkatan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes RS Husada, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal, 23 Agustus 2023

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

Ellynia, S.E., M.M
Ketua



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

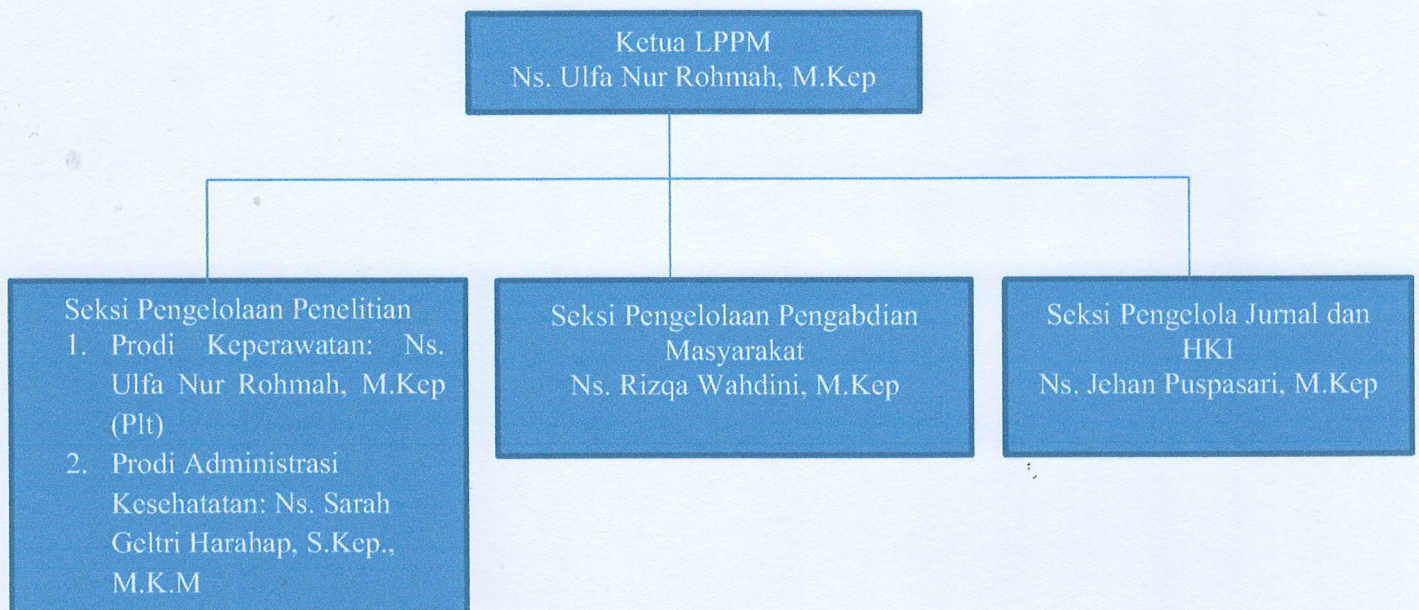
Lampiran 1 Surat Keputusan Ketua STIKes RS Husada

Nomor : 298/Int/S.K/Ka.STIKes-RSHSD/VIII/2023

Hal : Pengangkatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

Tanggal : 23 Agustus 2023

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

Lampiran 2 Surat Keputusan Ketua STIKes RS Husada

Nomor : 298/Int/S.K/Ka.STIKes-RSHSD/VIII/2023

Hal : Pengangkatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

Tanggal : 23 Agustus 2023

TUGAS POKOK

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Ketua LPPM :

1. Memegang tanggung jawab tertinggi terhadap semua Jasa Pelayanan yang dihasilkan oleh LPPM;
2. Bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan sasaran mutu LPPM;
3. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa rencana kerja LPPM dilaksanakan untuk mencapai sasaran mutu, dan sistem manajemen mutu tetap dilaksanakan sesuai dengan perubahan/perkembangan LPPM;
4. Menyusun program kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai pedoman tugas pelaksanaan;
5. Menyusun rencana Induk Penelitian dan PKM berdasarkan Road Map Penelitian dan mengembangkan payung penelitian dan PKM berbasis IPTEKS serta menentukan arah Penelitian dan PKM;
6. Membina bawahan di lingkungan LPPM untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin kerja;
7. Menetapkan kriteria dan menelaah makalah ilmiah sesuai dengan jenisnya sebagai bahan makalah untuk jurnal ilmiah di LPPM;
8. Menyusun laporan lembaga Penelitian dan PKM sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

Seksi Pengelolaan Penelitian:

1. Melakukan kontrol atas pelaksanaan rencana kerja penelitian yang sudah ditetapkan sebelumnya;
2. Bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan berkas usulan proposal Penelitian berdasarkan ketentuan;
3. Mengkoordinasikan jadwal seminar proposal dan seminar hasil penelitian kepada peneliti;
4. Menetapkan kriteria dan menelaah makalah ilmiah sesuai dengan jenisnya sebagai bahan makalah untuk jurnal ilmiah di LPPM;
5. Bertanggung jawab pada pengumpulan laporan hasil penelitian dari peneliti sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

Seksi Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Melakukan kontrol atas pelaksanaan rencana kerja pengabdian kepada masyarakat yang sudah ditetapkan sebelumnya;
2. Bertanggung jawab untuk memeriksa kelengkapan berkas usulan proposal PKM berdasarkan ketentuan;
3. Mengkoordinasikan jadwal seminar hasil PKM kepada peneliti;
4. Bertanggung jawab pada pengumpulan laporan kegiatan PKM dari peneliti sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

Seksi Pengelola Jurnal dan HKI

1. Menetapkan kriteria dan menelaah makalah ilmiah sesuai dengan jenisnya makalah untuk jurnal holistik;
2. Mengelola e-jurnal dan publikasi pembukaan jurnal;
3. Memeriksa kelengkapan manuskrip atau publikasi penelitian dan PKM berdasarkan ketentuan;
4. Melakukan koordinasi dengan peneliti untuk melakukan HKI produk hasil penelitian;
5. Membantu mempercepat perolehan HKI hasil-hasil penelitian dan PKM bagi sivitas akademika.
6. Bertanggung jawab atas seluruh proses yang berkaitan dengan penerbitan artikel di jurnal terakreditasi nasional dan internasional